



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II Klaten Kode Pos 57424  
Telepon 321780 Faksimile 320575

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL HAQ KLATEN  
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Haq Al-Madinah Nomor : 03.054/S.Pm/KSMPNHAQ/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah dari Yayasan Nurul Haq Al-Madinah.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beralamat di Jl. Al-Madinah No. 354, Ngemplak, Prawatan, Jogonalan yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Haq Al-Madinah Klaten yang beralamatkan di Jl. Al-Madinah, Ngemplak, Prawatan, Jogonalan kabupaten Klaten belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan oleh Tim Penilai, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 4 Huruf (b) dan Angka 6 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, perlu memberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
16. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL HAQ KLATEN  
Alamat : Jl. Al-Madinah No. 354, Ngemplak, Prawatan, Jogonalan, Klaten, Provinsi Jawa Tengah  
Diselenggarakan oleh :  
Nama Yayasan : Yayasan Nurul Haq Al-Madinah Klaten  
Alamat : Jl. Al-Madinah, Ngemplak, Prawatan, Jogonalan, Kabupaten Klaten

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 14 Maret 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Drs. Yunanta, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196510011993031005